

LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA NOMOR PER.04/MEN/2012
TENTANG OBAT IKAN

SURAT KETERANGAN PEMASUKAN
BAHAN BAKU OBAT IKAN
NOMOR :

Sehubungan dengan permohonan dari Nomor : tanggal dan berdasarkan hasil evaluasi yang telah dilakukan, dengan ini Direktur Jenderal Perikanan Budidaya, Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia pada prinsipnya setuju atas pemasukan bahan baku obat ikan oleh:

Nama importir atau instansi/lembaga pemerintah/swasta:

Alamat importir atau instansi/lembaga pemerintah/swasta:

dengan rincian sebagai berikut:

- d. nama bahan baku obat ikan :
- e. nama produsen bahan baku obat ikan :
- f. negara asal bahan baku obat ikan :
- g. bentuk bahan baku obat ikan :
- h. jenis sediaan bahan baku obat ikan :
- i. ukuran kemasan :
- j. maksud pemasukan bahan baku obat ikan :
- k. jumlah bahan baku obat ikan :
- l. pelabuhan muat :
- m. pelabuhan tempat pemasukan :

Surat Keterangan Pemasukan Bahan Baku Obat Ikan ini hanya berlaku untuk 1 (satu) kali pelaksanaan pemasukan bahan baku obat ikan.

Surat Keterangan Pemasukan Bahan Baku Obat Ikan ini berlaku untuk jangka 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal diterbitkan dan tidak dapat dipindahkan kepada pihak lain.

Jakarta,.....

Direktur Jenderal Perikanan Budidaya

.....

Tembusan:

1. Direktur Jenderal Pengendalian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan;

2. Kepala Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan;
3. Kepala UPT Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan.....;
4. Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai

**MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,**

SHARIF C. SUTARDJO

,

LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA NOMOR PER.04/MEN/2012
TENTANG OBAT IKAN

SURAT KETERANGAN PENGELUARAN
BAHAN BAKU OBAT IKAN
NOMOR :

Sehubungan dengan permohonan dari Nomor : tanggal dan berdasarkan hasil evaluasi yang telah dilakukan, dengan ini Direktur Jenderal Perikanan Budidaya, Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia pada prinsipnya setuju atas pengeluaran bahan baku obat ikan oleh:

Nama eksportir :

Alamat eksportir:

dengan rincian sebagai berikut:

- a. nama bahan baku obat ikan :
- b. nama produsen bahan baku obat ikan :
- c. negara tujuan :
- d. bentuk bahan baku obat ikan :
- e. jenis sediaan bahan baku obat ikan :
- f. ukuran kemasan :
- g. maksud pengeluaran bahan baku obat ikan :
- h. jumlah bahan baku obat ikan :
- i. pelabuhan tempat pengeluaran :

Surat Keterangan Pengeluaran Bahan Baku Obat Ikan ini hanya berlaku untuk 1 (satu) kali pelaksanaan pengeluaran bahan baku obat ikan.

Surat Keterangan Pengeluaran Bahan Baku Obat Ikan ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal diterbitkan dan tidak dapat dipindahkan kepada pihak lain.

Jakarta,.....

Direktur Jenderal Perikanan Budidaya

.....

Tembusan :

1. Direktur Jenderal Pengendalian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan;

2. Kepala Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan;
3. Kepala UPT Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan.....;
4. Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai
.....

**MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,**

SHARIF C. SUTARDJO

**LAMPIRAN III
PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA NOMOR PER.04/MEN/2012
TENTANG OBAT IKAN**

**SURAT KETERANGAN PEMASUKAN
SAMPEL OBAT IKAN
NOMOR :**

Sehubungan dengan permohonan dari Nomor : tanggal dan berdasarkan hasil evaluasi yang telah dilakukan, dengan ini Direktur Jenderal Perikanan Budidaya, Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia pada prinsipnya setuju atas pemasukan sampel obat ikan oleh:

Nama importir :

Alamat importir :

dengan rincian sebagai berikut:

n. nama dagang/merek sampel obat ikan :

o. nama produsen sampel obat ikan :

p. negara asal sampel obat ikan :

q. komposisi sampel obat ikan :

r. bentuk sampel obat ikan :

s. jenis sediaan sampel obat ikan :

t. ukuran kemasan :

u. maksud pemasukan :

v. jumlah sampel obat ikan :

w. pelabuhan muat :

x. pelabuhan tempat pemasukan :

Surat Keterangan Pemasukan Sampel Obat Ikan ini hanya berlaku untuk 1 (satu) kali pelaksanaan pemasukan sampel obat ikan.

Surat Keterangan Pemasukan Sampel Obat Ikan ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal diterbitkan dan tidak dapat dipindahkan kepada pihak lain.

Jakarta,.....

Direktur Jenderal Perikanan Budidaya

.....

Tembusan :

1. Direktur Jenderal Pengendalian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan;

2. Kepala Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan;
3. Kepala UPT Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan.....;
4. Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai
.....

**MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,**

SHARIF C. SUTARDJO

**LAMPIRAN IV
PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA NOMOR PER.04/MEN/2012
TENTANG OBAT IKAN**



DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN BUDIDAYA

**SURAT NOMOR PENDAFTARAN OBAT IKAN
NOMOR :**

Berdasarkan hasil evaluasi teknis oleh Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya, maka obat ikan dari:

- n. nama produsen/importir obat ikan :
- o. alamat lengkap produsen/importir obat ikan :
- p. alamat tempat produksi obat ikan :
- q. nama produsen obat ikan di luar negeri :
- r. nama pemberi lisensi :
- s. nama dagang/merek obat ikan :
- t. klasifikasi obat ikan :
- u. bentuk obat ikan :
- v. jenis sediaan obat ikan :
- w. komposisi obat ikan :
- x. ukuran kemasan :

**dinyatakan
DAPAT**

disediakan, diedarkan, dan digunakan obat ikannya di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia.

Surat Nomor Pendaftaran Obat Ikan ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal diterbitkan dan tidak dapat dipindahkan kepada pihak lain.

**Jakarta,.....
Direktur Jenderal Perikanan Budidaya**

.....

**MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,**

SHARIF C. SUTARDJO

LAMPIRAN V
PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA NOMOR PER.04/MEN/2012
TENTANG OBAT IKAN

SURAT KETERANGAN PEMASUKAN
OBAT IKAN

NOMOR :

Sehubungan dengan permohonan dari Nomor : tanggal dan berdasarkan hasil evaluasi yang telah dilakukan, dengan ini Direktur Jenderal Perikanan Budidaya, Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia pada prinsipnya setuju atas pemasukan obat ikan oleh:

Nama importir :

Alamat importir :

dengan rincian sebagai berikut:

- a. nama dagang/merek obat ikan :
- b. nomor pendaftaran obat ikan :
- c. nama produsen obat ikan :
- d. negara asal obat ikan :
- e. klasifikasi obat ikan :
- f. bentuk obat ikan :
- g. jenis sediaan obat ikan :
- h. ukuran kemasan :
- i. maksud pemasukan obat ikan :
- j. jumlah obat ikan :
- k. pelabuhan muat :
- l. pelabuhan tempat pemasukan :

Surat Keterangan Pemasukan Obat Ikan ini hanya berlaku untuk 1 (satu) kali pelaksanaan pemasukan obat ikan.

Surat Keterangan Pemasukan Obat Ikan ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal diterbitkan dan tidak dapat dipindahkan kepada pihak lain.

Jakarta,.....

Direktur Jenderal Perikanan Budidaya

.....

Tembusan :

- 1. Direktur Jenderal Pengendalian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan;
- 2. Kepala Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan;

3. Kepala UPT Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan.....;
4. Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai

**MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,**

SHARIF C. SUTARDJO

LAMPIRAN VI
PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA NOMOR PER.04/MEN/2012
TENTANG OBAT IKAN

SURAT KETERANGAN PENGELUARAN
OBAT IKAN

NOMOR :

Sehubungan dengan permohonan dari Nomor : tanggal dan berdasarkan hasil evaluasi yang telah dilakukan, dengan ini Direktur Jenderal Perikanan Budidaya, Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia pada prinsipnya setuju atas pengeluaran obat ikan oleh:

Nama eksportir :

Alamat eksportir:

dengan rincian sebagai berikut:

- a. nama dagang/merek obat ikan :
- b. nomor pendaftaran obat ikan :
- c. nama produsen obat ikan :
- d. negara tujuan :
- e. klasifikasi obat ikan :
- f. bentuk obat ikan :
- g. jenis sediaan obat ikan :
- h. ukuran kemasan :
- i. maksud pengeluaran obat ikan :
- j. jumlah obat ikan :
- k. pelabuhan tempat pengeluaran :

Surat Keterangan Pengeluaran Obat Ikan ini hanya berlaku untuk 1 (satu) kali pelaksanaan pengeluaran obat ikan.

Surat Keterangan Pengeluaran Obat Ikan ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal diterbitkan dan tidak dapat dipindahkan kepada pihak lain.

Jakarta,.....

Direktur Jenderal Perikanan Budidaya

.....

Tembusan:

1. Direktur Jenderal Pengendalian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan;

2. Kepala Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan;
3. Kepala UPT Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan.....;
4. Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai
.....

**MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,**

SHARIF C. SUTARDJO